



# LAKIP TAHUN 2025



**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
STATISTIK DAN PERSANDIAN  
(DISKOMINFO-SP)**

KABUPATEN LUWU TIMUR

**2025**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 2 sasaran strategis dan 1 sasaran pendukung yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, serta Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo-SP tahun 2025-2029.

Secara umum hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dalam pencapaian sasaran kinerja pada Triwulan IV Tahun 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur memiliki anggaran yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Pagu sebesar Rp 16.258.243.581,00 sedangkan realisasi pada Triwulan IV sebesar 15.274.377.094,00 atau setara dengan capaian 93,95% dengan efisiensi anggaran sebesar 6,05% (983.866.487,000).
2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis I dengan Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Triwulan IV Tahun 2025 dengan realisasi yaitu 3.34 dari target 3,17 atau dengan tingkat capaian 105%.
3. Capaian Kinerja Sasaran II dengan Indikator Nilai keterbukaan Informasi Publik Triwulan IV Tahun 2025 dengan realisasi capaian Tahun 2025 yaitu 91,33 dari target 96,56 atau dengan tingkat capaian 95%. Capaian ini memang tidak mencapai target karena adanya perubahan indikator penilaian yang digunakan oleh Komisi Informasi.
4. Capaian Kinerja Sasaran III (Sasaran Pendukung) dengan Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2025 dengan realisasi 78,75 dari target 78,75 atau dengan tingkat capaian 100%. Namun realisasi untuk tahun ini masih menunggu proses evaluasi oleh Tim Evaluator Inspektorat, sehingga hanya dapat dibandingkan dengan realisasi Triwulan IV tahun sebelumnya. Nilai SAKIP berdasarkan LHE Inspektorat Triwulan IV Tahun 2024 yaitu 78.75.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun untuk memenuhi kewajiban instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Sinergi dan komitmen bersama dari seluruh unsur menjadi faktor penting dalam pencapaian hasil yang optimal.

Sangat disadari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disajikan belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimasa yang akan datang.

Malili, Maret 2026

Kepala Dinas,



**ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP., M.Si.**

Pangkat : Pembina Utama Muda /IV-c

NIP : 19770422 199511 2 002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tugas dan Fungsi .....	2
1.3 Kondisi/Struktur Organisasi.....	3
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Diskominfo-SP .....	5
1.5 Isu-Isu Strategis/Permasalahan .....	8
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>13</b>
A Target Kinerja Tahun 2025-2029.....	13
B Visi dan Misi Tahun 2025-2029 .....	13
C Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	17
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>19</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	20
B. Realisasi Anggaran.....	55
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>61</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan .....	4
<b>Tabel 2</b> Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	5
<b>Tabel 3</b> Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	5
<b>Tabel 4</b> Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran.....	16
<b>Tabel 5</b> Target Indikator Kinerja Utama .....	17
<b>Tabel 6</b> Penetapan Kinerja Program Diskominfo .....	18
<b>Tabel 7</b> Tingkat Akuntabilitas Kinerja .....	20
<b>Tabel 8</b> Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025.....	21
<b>Tabel 9</b> Perbandingan Target dan Realisasi .....	22
<b>Tabel 10</b> Perbandingan Realisasi Tahun Sebelumnya .....	25
<b>Tabel 11</b> Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Renstra .....	26
<b>Tabel 12</b> Perbandingan Target dan Realisasi pada Sasaran II .....	33
<b>Tabel 13</b> Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Sebelumnya pada Sasaran II .....	34
<b>Tabel 14</b> Perbandingan Capaian Sasaran II dengan Target Renstra .....	35
<b>Tabel 15</b> Analisis atas Efisiensi.....	38
<b>Tabel 16</b> Perbandingan Capaian Sasaran III dengan Target Renstra.....	40
<b>Tabel 17</b> Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	41
<b>Tabel 18</b> Efisiensi Pengguna Sumber Daya .....	42
<b>Tabel 19</b> Rincian Anggaran dan Realisasi .....	44

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 1</b> .....	26
<b>Grafik 2</b> .....	40
<b>Grafik 3</b> .....	44
<b>Grafik 4</b> .....	48
<b>Grafik 5</b> .....	55

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) yang telah diubah terakhir dengan Perda Nomor 10 Tahun 2023 Dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian menerapkan *Core values ASN BerAKHLAK* yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN, sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional, yang meliputi :

- **Berorientasi pelayanan**, berkomitmen memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait perencanaan pembangunan daerah, serta melakukan perbaikan tiada henti.
- **Akuntabel**, melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab, disiplin dan berintegritas tinggi, tidak menyalahgunakan tanggungjawab yang diberikan.
- **Kompeten**, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu masyarakat secara umum terkait pemerataan pembangunan di daerah.
- **Harmonis**, membangun lingkungan kerja yang kondusif, saling peduli dan menghargai perbedaan.
- **Loyal**, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara;
- **Adaptif**, terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
- **Kolaboratif**, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam perencanaan pembangunan daerah, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Selanjutnya dalam rangka mendukung kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyusun Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 3 bulan ( Triwulan IV Tahun 2025).

## **1.2 Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, maka tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan Persandian.


- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan Persandian.
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
- d. Pengelolaan ketatausahaan meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **1.3 Struktur Organisasi**

Sebagai Organisasi Pemerintah Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian maka tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 84 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut: Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur serta Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian. Untuk mengetahui profil Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dari tugas, fungsi, dan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  - 1) Sub Bagian Perencanaan.
  - 2) Sub Bagian Keuangan.
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat.
- d. Bidang Telematika dan Persandian.
- e. Bidang Aplikasi Informatika.
- f. Bidang Statistik.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN



Sumber :Lampiran Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 84 Tahun 2021

### Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongani Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan**

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda-IV/c	1 Orang
2	Pembina Tk.I-IV/b	2 Orang
3	Pembina-IV/a	4 Orang
4	Penata Tk.I-III/d	4 Orang
5	Penata-III/c	1 Orang
6	Penata Muda Tk.I-III/b	3 Orang
7	Penata Muda-III/a	17 Orang
8	Pengatur Tk.I-II/d	1 Orang
9	Pengatur-II/c	4 Orang
10	IX	12 Orang
11	VII	1 Orang
12	V	15 Orang
Jumlah		65 Orang

*Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kominfo-SP*

### Berdasarkan Pendidikan

Pada Tahun 2025 keadaan pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

**Tabel.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Strata Dua (S2)	5 Orang
2	Strata Satu (S1)	36 Orang
3	D3	6 Orang
4	SMA/SMK	18 Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>65 Orang</b>

*Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kominfo-SP*

### **Berdasarkan Jenis Kelamin**

Pada Tahun 2025 keadaan pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut :

**Tabel.3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-Laki	Perempuan	
32	33	65

*Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kominfo-SP*

### **1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Diskominfo-SP**

Untuk mengetahui profil Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dari Tugas Pokok dan Fungsi, komposisi personalia. Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut :

#### **1. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas**

Tugas Pokok Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi, komunikasi public dan hubungan masyarakat;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang telematika dan persandian;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang aplikasi informatika;
- d. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistic;
- e. Pelayanan Administratif dan pembinaan Apratur Sipil Negara pada Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas

Tugas Pokok Kepala Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Fungsi Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas keuangan;
- c. Kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

## 3. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Tugas Pokok Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan

kegiatan di bidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat, dan kemitraan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat;
  - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kemitraan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat; dan
  - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
4. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Telematika dan Persandian

Tugas Pokok Bidang Telematika dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang infrastruktur dan teknologi, persandian dan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Fungsi Bidang Telematika dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur dan teknologi;
  - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang persandian dan keamanan informasi; dan
  - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Aplikasi Informatika

Tugas Pokok Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengembangan aplikasi dan database, dan e- government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Fungsi Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan aplikasi dan database;
  - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang e- government; dan
  - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
6. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Statistik

Tugas Pokok Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Fungsi Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang survei dan kompilasi produk administrasi statistik;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang evaluasi dan analisis diseminasi layanan sektoral; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

## **1.5 Isu-Isu Strategis/Permasalahan**

### **a. Aspek Strategis Organisasi**

Rencana Strategis atau disebut RENSTRA merupakan proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi, Visi, Misi Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langka awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

RENSTRA Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RENSTRA secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

b. Isu Strategis / Permasalahan

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah / masyarakat) di masa mendatang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi / kejadian penting / keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Dalam mewujudkan tujuan Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan Yang Akuntabel Berbasis Digital ada beberapa isu strategis yang akan dihadapi pada rentang waktu 2025-2029 antara lain:

1) Pemerataan Infrastruktur Telekomunikasi

Pemerataan infrastruktur telekomunikasi merupakan salah satu prasyarat utama dalam mendukung transformasi digital dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Luwu Timur. Isu ini menjadi penting karena keterbatasan infrastruktur TIK secara langsung menghambat pelaksanaan berbagai agenda strategis pemerintah, seperti pemerintahan digital, keterbukaan informasi publik, sistem satu data daerah, dan pengembangan ekonomi berbasis digital. Untuk itu, pemerataan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Luwu Timur perlu menjadi prioritas strategis melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan mitra operator penyedia layanan TIK. Perluasan jaringan internet desa, pembangunan Base Transceiver Station (BTS), optimalisasi layanan satelit dan fiber optik, serta dukungan terhadap program Bakti Kominfo harus didorong secara terencana dan berkelanjutan. Selain itu, pembangunan infrastruktur perlu dibarengi dengan peningkatan literasi digital masyarakat agar penggunaan teknologi tidak hanya tersedia, tetapi juga bermanfaat.

2) Percepatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik merupakan kebutuhan mendesak dalam menjawab tantangan era digital serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Di Kabupaten Luwu Timur, upaya modernisasi birokrasi telah dilakukan melalui pengembangan berbagai sistem informasi layanan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Namun demikian, belum semua proses bisnis pemerintahan terdigitalisasi secara menyeluruh, dan integrasi lintas perangkat daerah masih terbatas. Tata kelola yang belum sepenuhnya berbasis data, lemahnya interoperabilitas antar sistem, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, transformasi tata kelola perlu diarahkan pada pembentukan ekosistem digital pemerintahan yang handal, mulai dari pembenahan arsitektur SPBE, standardisasi proses layanan, pemanfaatan data yang akurat dan terintegrasi, hingga peningkatan kompetensi digital ASN.

3) Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus berkomitmen untuk menyediakan akses informasi yang luas kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam pelaksanaannya, keterbukaan informasi menjadi sarana untuk memperkuat kepercayaan publik serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik perlu terus diperkuat melalui peningkatan kualitas layanan informasi, penyusunan standar operasional yang transparan, serta upaya memperluas diseminasi informasi secara aktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, akan terbangun ekosistem pemerintahan yang terbuka dan mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan secara konstruktif.

4) Keamanan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi

Pesatnya transformasi digital dalam pemerintahan membawa manfaat besar, namun juga meningkatkan potensi risiko terhadap keamanan data dan ancaman siber. Kabupaten Luwu Timur menghadapi tantangan nyata dalam memastikan data pemerintah tetap aman dari kebocoran, manipulasi, dan serangan siber, yang kian

kompleks dan canggih. Di tengah meningkatnya ketergantungan pada sistem elektronik dan aplikasi layanan digital, kebutuhan akan sistem pengamanan informasi yang andal dan terpadu menjadi semakin mendesak. Ancaman seperti peretasan sistem, malware, phishing, hingga pencurian data pribadi dapat mengganggu kelangsungan layanan publik dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Sementara itu, implementasi kebijakan persandian, tata kelola keamanan data, dan sistem deteksi ancaman siber di Kabupaten Luwu Timur masih belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk memperkuat keamanan informasi, antara lain melalui penerapan Indeks Keamanan Informasi (KAMI), penguatan kapasitas persandian, penguatan regulasi dan SOP, serta peningkatan literasi keamanan digital di kalangan ASN dan pengelola sistem informasi pemerintahan.

5) Satu Data Indonesia


Dalam rangka mewujudkan tata kelola data yang terpadu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mendukung pelaksanaan kebijakan nasional Satu Data Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Melalui peran sebagai Wali Data Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memiliki tanggung jawab strategis dalam mengoordinasikan penyelenggaraan data sektoral di seluruh perangkat daerah. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan ini, antara lain: belum optimalnya integrasi dan interoperabilitas data antar-OPD, kurangnya pemahaman terhadap standar metadata, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang statistik dan pengelolaan data, serta minimnya komitmen dan kolaborasi lintas perangkat daerah. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas data sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Maka dari itu, penguatan tata kelola Satu Data Daerah menjadi isu strategis yang harus segera ditangani untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat, efisien, dan transparan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan dengan bagan sebagai berikut :



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat beberapa informasi tentang sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

#### **A. TARGET KINERJA TAHUN 2025-2029**

RENSTRA Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RENSTRA secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan langkah penting dan strategis dalam suatu organisasi. Dengan kata lain visi merupakan rekonstruksi keadaan yang diharapkan dapat dicapai dimasa yang akan datang.

#### **B. VISI dan MISI TAHUN 2025-2029**

##### **1. Pernyataan Visi**

Visi adalah gambaran ideal tentang masa depan yang diinginkan, suatu cita - cita jangka panjang yang aspiratif dan menjadi tujuan atau arah yang ingin dicapai. Visi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian mengacu pada Visi Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Kab. Luwu Timur tahun 2025-2029 yaitu “ **Luwu Timur Maju dan Sejahtera**” Dalam rumusan visi ini terkandung sejumlah kata kunci sebagai pokok visi yakni “**Maju**”, dan “**Sejahtera**”. Kedua pokok visi ini saling terkait sebagai sebuah kesatuan cita-cita pembangunan.

Maju mengandung arti kondisi dimana Luwu Timur mencapai kemajuan dalam ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola melalui peningkatan daya saing ekonomi, pembangunan wilayah yang merata, serta pemerintahan yang efektif dan berbasis digital. Ini ditandai dengan ekonomi yang tumbuh, konektivitas yang baik, pelayanan publik yang efektif dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Sejahtera mengandung arti kondisi dimana Luwu Timur mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya, dan berdaya saing, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi, serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Kondisi ini tercermin dari pemerataan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, penurunan angka kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersifat inklusif, serta terjaganya kelestarian lingkungan hidup sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

## **2. Pernyataan Misi**

Misi adalah segala sesuatu (strategi, tindakan) yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi yang terkait dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah misi ke 5 (lima) seperti yang dapat dilihat dibawah ini:

### **Misi Ke-5 RPJMD :**

***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital***

### **Tujuan Ke-6 RPJMD:**

***Mewujudkan tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif***

### **Tujuan Sasaran Strategis :**

- 1) Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 2) Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik
- 3) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah
- 4) Meningkatnya Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah
- 5) Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah

### **3. Indikator Kinerja Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik dan dapat terukur. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2029 yang tertuang dalam RENSTRA yang berkaitan dengan Visi dan Misi yang diemban oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 4**  
**Tujuan, Sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja sasaran RENSTRA DISKOMINFO**  
**Kabupaten Luwu Timur 2025-2029**

Tujuan	Sasaran	Indikator/Tujuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan yang Akuntabel Berbasis Digital	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,16	1	1,3	1,6	2	2,2
	Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	96,55	96,75	97	97,15	97,3	97,5
Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai Sakip	Nilai SAKIP	78,75	79	79,5	80	80,5	81

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja berisi perjanjian Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian kepada atasan langsung dalam hal ini Bupati Luwu Timur untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan yakni tahun 2025. Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari rencana strategis tahun 2025, Dinas Komunikasi Informatika Statistik Kabupaten Luwu Timur menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program. Target ini dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Performance Plan) tahun 2025.

Adapun Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 sebagaimana Tabel 5 dan Penetapan Target Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 sebagaimana Tabel 6.

**Tabel 5.**

#### **Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025**

Sasaran	Indikator	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,16	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.109.848.100,00
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	157.092.000
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	35.884.100
Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	96,56	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	4.330.748.640,00

Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	78,75	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	7.624.670.741,00
--------------------------	-------------	-------	---	------------------

**Tabel 6.**

**Penetapan Kinerja Program Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2025**

No	Nama Program	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Urusan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	%	100
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Jumlah Informasi Publik yang dipublikasikan	Persentase Informasi daerah yang dipublikasikan	%	100
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya pemanfaatan aplikasi informatika pemerintahan daerah	Persentase OPD yang memanfaatkan aplikasi informatika	%	100
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya penggunaan data statistik daerah untuk penggunaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase OPD yang mengakses data statistik untuk perumusan perencanaan perangkat daerah	%	100
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah	Persentase kegiatan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah yang dilaksanakan	%	100

Penetapan kinerja dengan sasaran strategis dan indikator kerja utama yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 didukung dengan pembiayaan APBD Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 16.258.243.581,00** ( *Enam Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah* ).

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dikatakan mampu mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja secara jujur, objektif, akurat dan transparan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, apabila dalam penyajiannya memenuhi prinsip-prinsip dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu *pertama*, Prinsip Lingkup Pertanggung jawaban, yang mengandung pengertian bahwa hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan, *kedua*, Prinsip Prioritas, yang mengandung pengertian bahwa yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya, *ketiga*, Prinsip Manfaat, yang mengandung pengertian bahwa manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi dalam mencapai misi dan tujuannya. Ini diwujudkan melalui perancangan dan pelaksanaan program yang bertujuan untuk mengukur, mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan kinerja secara periodik, serta memastikan kinerja tersebut berorientasi pada manfaat bagi masyarakat.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur melaksanakan kewajiban dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi adalah hasil yang diperoleh suatu instansi/organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan/renstra.

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Pelaksana Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut :

**Tabel 7**  
**Tingkat Akuntabilitas Kinerja**

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90	Sangat memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban
6.	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

Adapun capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 8**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TW IV TAHUN 2025	CAPAIAN (%)	NOTIFIKASI
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	3.17	3.34	106	●
2.	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	96.56	91,33	96	●
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	78,75	78,75	100	●

Keterangan : ● Mencapai/Melampui Target ; ● Belum Mencapai Target

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian lima sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator outcome. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program.

Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

<b>I</b>	<b><u>Sasaran Strategis I</u></b> Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik
----------	--

### 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sampai Dengan Tahun 2025

Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik adalah merupakan usaha untuk meningkatkan penggunaan atau penerapan digitalisasi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang arsitektur Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Nasional. Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah **Nilai akhir dari hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Apratur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB).

Tabel. 9  
Realisasi Kinerja Sasaran I

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Realisasi		
			Target 2025	Realisasi Tw 2025	Capaian (%)
Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	Angka	3.17	3,34	105

Sumber : Dinas Kominfo-SP Bidang APTIKA

Indikator sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan target tahun 2025 adalah 3.17 dengan realisasi sebesar 3.34 dengan persentase capaian kinerja 105 % . Hasil Realisasi Meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025, dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Apratur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB).

Penerapan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik atau electronic government (e-government) merupakan langkah strategis untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan modern, transformasi digital menjadi sebuah keniscayaan untuk meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, strategi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) harus

dirumuskan secara komprehensif, mencakup aspek regulasi, infrastruktur, sumber daya manusia, layanan publik, keamanan data, hingga monitoring dan evaluasi.

Pertama, strategi peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik harus dimulai dengan penguatan regulasi dan kebijakan. Regulasi ini berfungsi sebagai payung hukum yang mengarahkan dan mengikat seluruh instansi pemerintah agar bergerak ke arah digitalisasi yang terintegrasi. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih program. Selain itu, komitmen pimpinan daerah menjadi faktor kunci, karena kepemimpinan yang visioner akan mendorong percepatan implementasi SPBE secara konsisten di seluruh perangkat daerah.

Kedua, pembangunan dan penguatan infrastruktur digital perlu mendapatkan perhatian serius. Infrastruktur berupa jaringan internet yang stabil dan merata, pusat data terintegrasi, serta dukungan teknologi komputasi awan (cloud computing) merupakan fondasi utama penyelenggaraan layanan digital. Tanpa infrastruktur yang memadai, layanan berbasis elektronik akan sulit diakses masyarakat, terutama di wilayah terpencil. Oleh karena itu, strategi pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan pemerataan akses teknologi agar tidak menimbulkan kesenjangan digital antarwilayah.

Ketiga, strategi yang tidak kalah penting adalah integrasi layanan dan sistem informasi pemerintah. Selama ini, banyak aplikasi pemerintah berjalan secara parsial atau silo, sehingga menyulitkan masyarakat dalam mengakses layanan publik. Dengan adanya integrasi, data antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat saling terhubung dan dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Pengembangan portal layanan publik terpadu dengan sistem single sign-on merupakan salah satu langkah konkret yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah secara efisien.

Keempat, keberhasilan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu dibekali dengan literasi digital, keterampilan manajemen data, serta pengetahuan tentang keamanan siber. Pelatihan yang berkelanjutan dan pengembangan kompetensi menjadi keharusan agar ASN mampu beradaptasi dengan perubahan pola kerja digital. Selain itu, perubahan budaya birokrasi menuju sistem kerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik harus ditumbuhkan secara konsisten.

Kelima, aspek keamanan siber dan perlindungan data pribadi menjadi strategi penting dalam mewujudkan kepercayaan publik terhadap layanan digital. Pemerintah harus menerapkan standar keamanan informasi yang diakui secara nasional maupun

internasional, serta melakukan audit keamanan secara berkala. Perlindungan data pribadi masyarakat juga harus diatur secara ketat untuk menghindari penyalahgunaan informasi. Jika keamanan informasi dapat dijamin, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan berbasis elektronik akan semakin tinggi.

Selanjutnya, strategi peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik juga harus memperhatikan dimensi inklusivitas layanan publik. Artinya, seluruh lapisan masyarakat harus dapat menikmati layanan digital tanpa terkendala keterbatasan akses maupun kemampuan teknologi. Desain aplikasi dan portal layanan harus sederhana, ramah pengguna, serta dilengkapi dengan pusat bantuan seperti call center atau chatbot. Hal ini akan memastikan bahwa digitalisasi layanan benar-benar membawa manfaat yang luas, bukan hanya untuk kelompok tertentu.

Terakhir, seluruh strategi di atas harus dilengkapi dengan mekanisme monitoring, evaluasi, dan inovasi berkelanjutan. Monitoring dilakukan untuk mengukur sejauh mana implementasi SPBE sesuai dengan target yang ditetapkan. Evaluasi perlu dilakukan secara rutin melalui instrumen seperti Indeks SPBE dan survei kepuasan masyarakat. Sementara itu, inovasi digital harus terus didorong di setiap instansi pemerintah, agar sistem yang ada tidak hanya berjalan statis, melainkan berkembang mengikuti kebutuhan zaman dan tuntutan masyarakat.

Dengan strategi yang komprehensif tersebut, peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dapat berjalan secara terarah dan berkesinambungan. Keberhasilan implementasi SPBE tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh komitmen politik, kualitas sumber daya manusia, serta kepercayaan publik. Jika strategi ini dapat dijalankan secara konsisten, maka transformasi digital pemerintahan akan mampu mewujudkan birokrasi yang adaptif, responsif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

## 2. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2025 dengan Triwulan IV Tahun Sebelumnya

Tabel. 10  
Realisasi Triwulan IV Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	Angka	3,10	3,16	102	3,17	3,34	105

Sumber : Dinas Kominfo-SP Bidang APTIKA

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian pada tahun 2025 mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses perbaikan berkelanjutan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian. Salah satu faktor utama yang mendorong capaian tersebut adalah tindak lanjut atas berbagai rekomendasi yang diberikan melalui penilaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada periode sebelumnya. Rekomendasi tersebut dijadikan acuan penting untuk memperbaiki kelemahan, menyempurnakan tata kelola, serta meningkatkan kualitas pelayanan berbasis digital yang diberikan kepada masyarakat.

## 3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan realisasi capaian hingga Triwulan IV tahun 2025, dapat dilihat bahwa kinerja yang dicapai telah melampaui target yang direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2029. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang dirancang tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga mampu menghasilkan capaian yang lebih cepat dari jadwal yang diproyeksikan. Pencapaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa strategi yang diterapkan dalam pengelolaan program, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, penguatan kapasitas aparatur, serta tindak lanjut atas hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya, berjalan secara efektif. Kondisi ini sekaligus menggambarkan adanya komitmen kuat dari Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik, dan Persandian untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, sehingga tujuan pembangunan yang tercantum dalam Renstra 2025-2029 dapat tercapai bahkan melampaui ekspektasi awal. Adapun perbandingan antara target dan capaian pada Triwulan IV Tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut Ini :

Tabel. 11  
Perbandingan Antara Capaian Realisasi  
Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025			Target Renstra (2025-2029)	Capaian terhadap Target Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,10	3,16	102	3,16	3,34	106	2	167%

Sumber : Dinas Kominfo-SP Bidang APTIKA

#### 4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Target Nasional

Grafik. 1  
Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan Target Nasional



Berdasarkan grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai Indeks SPBE Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2025 sebesar 3,34 sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Indeks SPBE Nasional yang berada pada angka 3,23. Perbedaan ini menunjukkan bahwa capaian kinerja penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Luwu Timur

telah melampaui rata-rata nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi evaluasi SPBE, memperbaiki tata kelola, serta meningkatkan kualitas layanan digital pemerintahan. Dengan capaian di atas rata-rata nasional, Luwu Timur dapat dikatakan berhasil menunjukkan progres yang positif dalam mendukung tercapainya target transformasi digital pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam kebijakan SPBE secara nasional.

**5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

- a. Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis Elektronik antara lain :
  - Meningkatkan pengamanan aplikasi yang telah dikembangkan
  - Meningkatkan kompetensi SDM terkait pengamanan jaringan
  - Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada
  - Meningkatkan kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah, Puskesmas dan BPP dalam pelayanan koneksi jaringan internet.
- b. Beberapa permasalahan yang mempengaruhi pencapaian sasaran tersebut antara lain :
  - Kurangnya anggaran yang tersedia untuk pembangunan dan pengembangan aplikasi.
  - Kurangnya sumber daya aparatur yang menguasai Teknik keamanan jaringan
- c. Alternatif solusi yang dilakukan dalam pencapaian target sasaran tersebut antara lain :
  - Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada serta meningkatkan koordinasi yang baik dengan semua OPD dan unit kerja yang terkait.
  - Proses pencairan belanja bandwidth sebaiknya disesuaikan dengan anggaran kas yang telah di rencanakan
  - Tetap dilakukan koordinasi dan monitoring kegiatan untuk memaksimalkan kegiatan

## 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- a. Mengurangi Duplikasi Aplikasi dengan Mengintegrasikan Layanan dalam Satu Platform.

Salah satu tantangan utama dalam penerapan SPBE adalah banyaknya aplikasi yang dikembangkan secara terpisah oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kondisi ini sering menyebabkan duplikasi fungsi, data yang tidak sinkron, serta membebani anggaran karena masing-masing OPD harus mengelola aplikasinya sendiri. Efisiensi dapat dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh aplikasi tersebut ke dalam satu platform layanan terpadu. Dengan cara ini, masyarakat hanya perlu mengakses satu pintu untuk berbagai layanan, sementara pemerintah dapat mengefisienkan biaya pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan aplikasi. Selain itu, integrasi juga meningkatkan kualitas data karena setiap informasi yang diinput akan otomatis tersinkronisasi dalam satu basis data pemerintah.

- b. Menggunakan Open Source Software untuk Menekan Biaya Lisensi

Biaya lisensi perangkat lunak komersial seringkali menjadi beban besar bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemanfaatan open source software merupakan alternatif efisien yang dapat diterapkan dalam SPBE. Perangkat lunak terbuka tidak memerlukan biaya lisensi dan biasanya memiliki komunitas pengembang yang aktif, sehingga pembaruan dan perbaikan sistem dapat diperoleh secara berkelanjutan. Selain menghemat anggaran, penggunaan open source juga memberikan fleksibilitas karena sistem dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan lokal tanpa terikat pada vendor tertentu (vendor lock-in). Dengan demikian, pemerintah dapat memiliki kemandirian dalam mengelola aplikasi sekaligus memperkuat keberlanjutan sistem.

- c. Pemanfaatan Cloud Service untuk Mengurangi Kebutuhan Perangkat Keras Fisik.

Pembangunan dan pemeliharaan data center dengan infrastruktur perangkat keras yang besar memerlukan biaya investasi dan operasional yang tinggi, baik dari segi perangkat, listrik, pendingin, maupun SDM teknis. Untuk meningkatkan efisiensi, pemerintah dapat memanfaatkan layanan komputasi awan (cloud service), baik berbasis private cloud maupun government cloud. Dengan menggunakan layanan ini, kapasitas penyimpanan dan komputasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan secara dinamis, tanpa harus mengadakan perangkat keras baru. Selain mengurangi beban biaya, penggunaan cloud juga meningkatkan fleksibilitas, skalabilitas, serta keamanan data karena dikelola dengan standar internasional.

d. Meningkatkan Kompetensi ASN agar Mampu Mengoperasikan Banyak Sistem Sekaligus

Efisiensi dalam program SPBE tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kemampuan sumber daya manusia yang mengelolanya. Banyak aplikasi dan sistem informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan keterampilan khusus, mulai dari pengelolaan data, penggunaan aplikasi layanan publik, hingga administrasi teknis. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi digital, maupun program literasi teknologi menjadi sangat penting. Dengan adanya peningkatan kompetensi, ASN dapat lebih adaptif, tidak bergantung pada tenaga ahli eksternal, serta mampu mengoperasikan berbagai sistem secara mandiri. Hal ini secara langsung akan meningkatkan produktivitas kerja, mempercepat layanan, dan mengurangi potensi kesalahan dalam pengelolaan data.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN POKOK (Rp)	TARGET ANGGARAN KAS TW IV TAHUN 2025	REALISASI ANGGARAN S.D TANGL 31 Desember 2025	
				(Rp)	(%)
I	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>4.109.848.100</b>	<b>4.109.848.100</b>	<b>3.732.113.619</b>	<b>90,81</b>
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.514.023.600	3.514.023.600	3.161.880.554	89,98%
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	3.514.023.600	3.514.023.600	3.161.880.554	89,98%
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	595.824.500	595.824.500	570.233.065	95.70%
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	595.824.500	595.824.500	570.233.065	95.70%
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	70.055.000	70.055.000	63.486.456	90,62

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Pagu Anggaran Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan DPA Dinas Komunikasi Informatika

Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur yang mendukung Sasaran I yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis Elektronik sebesar Rp 4.302.824.200 dengan realisasi sebesar Rp. 3.914.872.936 atau dengan tingkat capaian 94,63%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left[ \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Sehingga persentase efisiensi biaya adalah 5,37 %.

## 7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

### I. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Adapun beberapa indikator yang menunjang pencapaian program pengelolaan aplikasi informatika yaitu ini :

#### b. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi Internet

Target Perangkat Daerah yang direncanakan terkoneksi internet pada Tahun 2025 adalah 41 Perangkat Daerah dan untuk triwulan IV targetnya adalah 41 Perangkat Daerah dan realisasi triwulan IV adalah 41 Perangkat Daerah atau 100%. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah OPD yang terakses internet / Jumlah keseluruhan OPD x 100%)”.

#### c. Persentase ruang publik yang terkoneksi internet

Target ruang publik yang direncanakan terkoneksi internet pada tahun 2025 adalah sebanyak 21 titik, 10 titik di ibu kota kabupaten dan 11 titik di Kecamatan dengan raalisasi sebesar 100%. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah Ruang Publik yang terakses internet / Jumlah Ruang Publik yang manjadi sasaran pemasangan jaringan internet x 100%)”.

#### d. Persentase Puskesmas yang terkoneksi Internet

Target Jumlah Puskesmas yang direncanakan terkoneksi internet pada tahun 2025 adalah sebanyak 17 Puskesmas yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di kabupaten Luwu Timur. Untuk target triwulan III adalah 15 Puskesmas dan realisasi triwulan IV adalah 17 Puskesmas atau 100%. Adapun Formulasi indikator

yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :“(Jumlah Puskesmas yang terakses internet / Jumlah keseluruhan Puskesmas yang menjadi target pemasangan jaringan internet x 100%)”.

e. Persentase BPP yang terkoneksi Internet

Target Jumlah BPP yang direncanakan terkoneksi internet pada tahun 2025 adalah sebanyak 11 BPP. Untuk target triwulan IV adalah 11 BPP dan realisasi triwulan IV adalah 11 BPP atau 100%. Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah BPP yang terakses internet / Jumlah BPP yang menjadi target pemasangan jaringan internet x 100%)”.

f. Persentase Rumah Dinas Jabatan yang terkoneksi Internet

Target jumlah rumah dinas jabatan yang menjadi target pemasangan jaringan internet kominfo pada tahun 2025 adalah 22 titik dengan rincian : Rujab Bupati 4 titik, Rujab Wakil Bupati 2 titik, Rujab Ketua DPRD 2 titik, Rujab Wakil Ketua I DPRD 1 titik, Rujab Wakil II DPRD 1 titik, Rujab Sekda 1 titik dan 11 titik Rujab Camat dengan capaian 100%. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah Rumah Dinas Jabatan yang terakses internet / Jumlah Rumah Dinas Jabatan yang menjadi target pemasangan jaringan internet x 100%)”.

g. Layanan Internet berupa Bandwidht sebesar 200 Mbps telah terealisasi dengan mengalokasikan 200 Mbps di ruang server Diskominfo dan 100 Mbps dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan bandwidth server yang ada di *Colocation Center NeucentrIX Maksassar*.

h. Layanan Internet berupa Bandwidht backup sebesar 75 Mbps sebagai backup kebutuhan yang disalurkan ke OPD.

i. Monev jaringan internet yang terdapat di OPD serta monev CCTV yang tersebar di 8 titik ibukota kabupaten.

j. Monev domain luwutimurkab.go.id beserta subdomainnya.

k. Fasilitas/support kegiatan yang memerlukan jaringan internet dan perangkat IT.

l. Persentase Aplikasi E- Government yang dibangun

Target jumlah Aplikasi E-Government yang direncanakan dibangun pada tahun 2025 adalah sebanyak 6 (aplikasi). Untuk target triwulan IV adalah 2 unit (aplikasi) dan telah terealisasi sebanyak 2 aplikasi. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah

*Aplikasi E-Government yang dibangun / Jumlah Jumlah Aplikasi E-Government yang direncanakan dibangun x 100%)”.*

Adapun kegiatan dan sub kegiatan pendukung tersebut antara lain :

<b>Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target Kinerja 2025</b>	<b>Target Kinerja TW IV</b>	<b>Realisasi Kinerja TW IV</b>	<b>Capaian Realisasi Kinerja TW IV (%)</b>
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Domain dan Koneksi Internet OPD Se Kabupaten Luwu Timur	100	100	100	100
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen pengelolaan nama domain dan sub domain Pemerintah Daerah serta domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	1	1	100
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Pemerintahan Berbasis E-governemnt yang dikelola	100	100	100	100
Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	6 Unit (aplikasi)	6 unit (aplikasi)	6 Unit (aplikasi)	100

## II. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Adapun kegiatan dan sub kegiatan pendukung Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral yaitu :

<b>Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target Kinerja 2025</b>	<b>Target Kinerja TW IV</b>	<b>Realisasi Kinerja TW IV</b>	<b>Capaian Realisasi Kinerja TW IV %</b>
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase statistik sektoral yang diselenggarakan	100	100	100	100

Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang dapat diakses	85 Persentase	85	85	100
Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang telah dilengkapi meta data	1 Dokumen	1	1	100

### III. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Adapun kegiatan dan sub kegiatan pendukung Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu :

<b>Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target Kinerja 2025</b>	<b>Target Kinerja TW IV</b>	<b>Realisasi Kinerja TW IV</b>	<b>Capaian Realisasi Kinerja TW IV %</b>
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi Pemerintah Daerah yang diamankan	100	100	100	100
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	41 perangkat Daerah	41 perangkat Daerah	41 perangkat Daerah	100

<b>II</b>	<b><u>Sasaran Staregis II</u></b> Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik
-----------	--

### 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025

Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik adalah kondisi ketika pemerintah daerah maupun instansi publik mampu menyediakan, menyampaikan, dan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh informasi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara. Formulasi untuk mengukur Keterbukaan Informasi Publik (KIP) umumnya dilakukan dengan menggunakan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang disusun oleh Komisi Informasi Pusat (KI Pusat). IKIP ini menjadi instrumen evaluasi nasional untuk menilai sejauh mana implementasi keterbukaan informasi di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Tabel. 12  
Perbandingan antara Target dan Realisasi

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun		
			Target 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	96,56	91,33	94,58

Sumber : Dinas Kominfo-SP Bidang IKP

Indikator sasaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan target tahun 2025 adalah 96.56 dengan realisasi sebesar 91,33 dengan persentase capaian kinerja 94,58 %. Realisasi tahun 2025 dilaksanakan pada bulan Desember 2025 yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KI Pusat). Hasil dari realisasi tahun ini memang menurun jika dibandingkan dengan hasil realisasi tahun kemarin, hal ini terjadi karena perubahan indikator penilaian yang digunakan. Secara strategis, capaian ini tidak hanya melihat pada skor indeks semata, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah, membangun kepercayaan masyarakat, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Jika tren positif ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan,

maka Kabupaten Luwu Timur berpotensi menjadi salah satu daerah percontohan dalam implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat nasional.

## 2. Perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel. 13  
Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025			Capaian (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	96,56	96.55	99,98%	96,56	91,33	99.98	94,58

Sumber : Dinas Kominfo-SP Bidang IKP

Capaian indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan sebagai sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Luwu Timur menunjukkan tren kinerja yang sangat positif. Dengan target tahun 2025 sebesar 96,56 dan realisasi 91,33 terlihat bahwa penyelenggaraan keterbukaan informasi di daerah ini telah berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Persentase capaian kinerja yang tinggi, yakni 94,58% mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memberikan akses informasi yang transparan, cepat, dan akuntabel kepada masyarakat.

Salah satu faktor utama yang mendorong capaian tersebut adalah tindak lanjut atas berbagai rekomendasi yang diberikan melalui penilaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada periode sebelumnya. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu timur tidak hanya menerima hasil penilaian sebagai evaluasi, tetapi juga menjadikannya sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Upaya ini terlihat dari semakin optimalnya peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), peningkatan kualitas konten pada kanal resmi informasi publik, serta inovasi dalam pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses masyarakat.

### 3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel 14  
Perbandingan Antara Capaian Realisasi Tahun 2025  
dengan Target Jangka Menengah

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Renstra (2025-2029)	Capaian terhadap Target Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	persen	96,56	91,33	94,58	97,3	93,86

Sumber : Dinas Kominfo-SP Bidang IKP

Target akhir Renstra untuk Nilai Keterbukaan Informasi Publik ditetapkan sebesar 97,3. Pada Triwulan IV tahun 2025, realisasi yang didapatkan adalah 91,33. Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi, yakni mencapai 93,86% dari target yang ditetapkan. Hal ini menggambarkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi publik tidak hanya mampu memenuhi standar yang direncanakan, tetapi juga melampauinya. Prestasi ini sekaligus menjadi bukti konsistensi dalam menjaga kualitas keterbukaan informasi.

Adapun indikator kinerja yang menunjang pencapaian Sasaran Strategis II dalam rangka meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik disajikan dalam tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja	Tahun 2025		
	Target	Realisasi s/d TW IV	Capaian TW IV
Jumlah informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang terpublikasi	12.000 Informasi	13.129	109,4 %

#### **4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Target Nasional**

Berdasarkan hasil perbandingan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2025, terlihat bahwa capaian nasional berada pada angka 66,43 sedangkan Kabupaten Luwu Timur mencapai skor 91,33. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Luwu Timur memiliki tingkat keterbukaan informasi publik yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Skor nasional 66,43 menggambarkan kondisi keterbukaan informasi di Indonesia yang sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan dalam hal aksesibilitas, kualitas, dan pemerataan informasi di seluruh wilayah. Sementara itu, capaian Luwu Timur yang berada di angka 91,33 mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pencapaian ini sekaligus menegaskan bahwa Luwu Timur dapat menjadi contoh praktik terbaik (*best practice*) bagi daerah lain dalam mengimplementasikan prinsip keterbukaan informasi publik.

#### **5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

##### **a. Analisis penyebab keberhasilan**

- Optimalisasi Peran PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi): PPID aktif menyediakan informasi publik secara cepat, tepat, dan mudah diakses.
- Pemanfaatan Teknologi Informasi: Website resmi, media sosial, dan aplikasi pelayanan publik digunakan untuk memperluas akses informasi.
- Kolaborasi dengan Masyarakat & Media: Partisipasi aktif dari masyarakat dan media lokal memperkuat keterbukaan dan kontrol sosial.
- Tersedianya anggaran yang memadai dalam pencapaian kinerja

##### **b. Kendala/Hambatan**

- Banyak lembaga belum memahami pentingnya media sebagai mitra strategis, bukan sekadar penyampai berita.
- Informasi yang disampaikan tidak memenuhi unsur berita (5w+1h), tidak aktual, atau tidak sesuai kebutuhan media.
- Masih kurangnya anggaran untuk kegiatan media relation sehingga hanya bisa bermitra dengan media lokal dan regional, media online dan cetak.
- Kurangnya SDM yang kompeten dibidang PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Utama dan PPID Pelaksana/Pembantu, tidak memiliki pemahaman mendalam tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

- Tidak tersedianya informasi secara proaktif oleh badan publik terkait informasi yang wajib diumumkan.
- Budaya Birokrasi yang tertutup yang enggan membuka data karena takut disalahgunakan.
- Masyarakat belum sadar akan hak mereka mendapatkan informasi publik.

c. Solusi

- Mengadakan pelatihan mengenai peran media cara bekerja dan pentingnya komunikasi publik yang efektif.
- Meyiapkan informasi yang layak dan siap pakai untuk siaran pers padat, jelas dan menarik dan selalu menjawab pertanyaan media dengan data akurat.
- Pengalokasian anggaran khusus untuk media relation dan peningkatan kapasitas Tim Humas.
- Melakukan pelatihan rutin bagi petugas PPID baik PPID Utama dan PPID Pelaksana/Pembantu, menyusun modul pelatihan satandar untuk pemahaman UUNo. 14 Tahun 2008 dan melibatkan tenaga ahli hukum informasi untuk konsultasi teknis.
- Membentuk tim dokumentasi dan publikasi internal, menerapkan standar informasi minimum yang publikasikan rutin dan menggunakan website resmi dan media sosial sebagai sarana keterbukaan informasi.
- Sosialisasi nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas, perkuat pemahaman soal informasi yang dikecualikan dan penegakan sanksi bagi petugas yang tidak patuh pada prinsip keterbukaan.
- Sosialisasi UU KIP melalui berbagai media (TV, radio, media sosial, desa) libatkan LSM, Tokoh Masyarakat dan akademisi dalam kampanye keterbukaan dan berikan insentif partisipatif misal penghargaan bagi pemohon aktif.

## 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel. 15  
Realisasi Anggaran

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET ANGGARAN KAS TW IV TAHUN 2025	REALISASI ANGGARAN S.D TANGL 31 DESEMBER 2025	
		POKOK (Rp)		(Rp)	(%)
<b>I</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>4.330.748.640</b>	<b>4.330.748.640</b>	<b>4.158.621.521</b>	<b>96,03</b>
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.330.748.640	4.330.748.640	4.158.621.521	96,03
1	Relasi Media	4.175.376.600	4.175.376.600	4.019.876.473	96,28
2	Pelayanan Informasi Publik	60.058.750	60.058.750	50.141.629	83,49
3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	54.251.500	54.251.500	52.218.722	96,25
4	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	41.061.790	41.061.790	36.384.697	88,61
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>4.330.748.640</b>	<b>4.330.748.640</b>	<b>4.158.621.521</b>	<b>96,03</b>

Sumber : Dinas Kominfo-SP Bidang IKP

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Pagu Anggaran Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan DPA Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur yang mendukung Sasaran II yaitu Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik sebesar Rp, 4.330.748.640 dengan realisasi triwulan IV sebesar Rp. 4.158.621.521 atau dengan tingkat capaian 96,03 %. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left[ \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Sehingga persentase efisiensi biaya adalah 3,97%.


## 7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik yaitu program Informasi dan Komunikasi Publik yang diukur dengan indikator kinerja Persentase Informasi dan Komunikasi Publik pemerintah daerah yang dikelola. Formulasi untuk mengukur Keterbukaan Informasi Publik (KIP) umumnya dilakukan dengan menggunakan *Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)* yang disusun oleh *Komisi Informasi Pusat (KI Pusat)*. Adapun kegiatan dan sub kegiatan pendukung Program Informasi dan Komunikasi Publik yaitu :

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja 2025	Realisasi Kinerja s/d TW IV	% Capaian Realisasi Kinerja
<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Publikasi Informasi pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media dan Kelompok Informasi Masyarakat</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Verifikasi dewan pers, 2. Terdaftar di Dinas Kominfo dan 3. Aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	12	100
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan	10 Permohonan	10	100
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik milik Pemerintah Daerah yang dikelola maupun Pemanfaatan Media berbayar sesuai Kriteria/Juknis	5 Media	5 Media	100
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN Bidang Komunikasi Publik yang difasilitasi mengikuti Bimtek/Pelatihan	4 Orang	4 Orang	100

<b>III</b>	<p><b>Sasaran III</b> Meningkatnya Nilai Sakip</p>
------------	--

Grafik. 4



Sasaran III ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi mengimplementasikan Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam mewujudkan pelayanan umum yang prima untuk mengukur sasaran yang ketiga ini.

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2025**

Tabel.22  
Realisasi Sasaran III

Sasaran V	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			
<b>NILAI SAKIP</b>	Tahun 2025			
	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
	78.75	78.75	100	●

Keterangan : ● Mencapai/Melampui Target ; ● Belum Mencapai Target

Formulasi Indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah “ NILAI SAKIP Hasil LHE Inspektorat”. Pada tahun 2025 target indikator sasaran Nilai SAKIP adalah 78.75, namun realisasi tahun 2025 akan dilakukan pada tahun 2026 oleh Tim Evaluator Inspektorat, sehingga hanya dapat dibandingkan dengan realisasi tahun

sebelumnya. Nilai SAKIP berdasarkan LHE Inspektorat Tahun 2024 yaitu 78.75, realisasi tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Hal ini dapat tercapai karena telah dilakukan beberapa perbaikan dokumen pendukung SAKIP sesuai dengan hasil coaching clinic Penguatan SAKIP oleh Kementerian PAN-RB, disamping itu beberapa rekomendasi LHE Inspektorat tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti begitu juga dengan rekomendasi LHE Kementerian PAN-RB. Diantaranya yaitu dengan melakukan reviu atau perbaikan dokumen perencanaan.

## 2. Perbandingan antara Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel.23  
Perbandingan Realisasi Triwulan IV dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2024		2025		Capaian
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Meningkatnya Nilai Sakip	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	78,51	78,75	78,75	78,75	100 %

Sumber : Dinas Kominfo-SP Sub Bagian Perencanaan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 target Nilai SAKIP adalah 78,51 dengan realisasi 78,75 atau capaian sebesar 100% sedangkan untuk target tahun 2025 telah tercapai dengan realisasi tahun 2024 karena realisasi tahun 2025 masih menunggu proses evaluasi oleh Tim Evaluator Inspektorat. Namun telah dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, Dimana target setiap tahunnya dapat tercapai dengan nilai yang meningkat dan melebihi dari target yang direncanakan. Dalam pencapaian target ataupun untuk mempertahankan Nilai SAKIP yang diperoleh, beberapa hal yang harus dipenuhi yaitu :

- a) Melakukan Reviu kembali Dokumen Perencanaan (Renstra)
- b) Penetapan target kinerja mengacu kepada capaian dan realisasi tahun sebelumnya
- c) Melengkapi IKU dengan defenisi operasional
- d) Meningkatkan kualitas LKJ dengan memperdalam analisis capaian dan disertai data dan bukti dukung yang relevan
- e) Melakukan evaluasi/monitoring terhadap pencapaian target Rencana Aksi Kinerja dan Perjanjian Kinerja
- f) Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang
- g) Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja

- h) Melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya
- i) Melakukan evaluasi program dan kegiatan
- j) Mempublikasikan dokumen Renstra, PK, IKU dan LAKIP pada website Instansi Pemerintah
- k) Menindaklanjuti rekomendasi LHE Kementerian PAN-RB dan LHE Inspektorat.

### 3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Tabel .24

Perbandingan Antara Capaian Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Realisasi		
			Target Renstra	Realisasi Tw IV 2025	Capaian
Meningkatnya Nilai Sakip	Nilai SAKIP	%	80,5	78,75	98%

Sumber : Dinas Kominfo-SP Sub Bagian Perencanaan

Target Nilai SAKIP Dinas Kominfo-SP pada akhir periode Renstra ditetapkan sebesar 80,5. Hingga tahun 2025, realisasi capaian telah mencapai 78,75 atau setara dengan 98% dari target Renstra, yang menunjukkan kinerja yang baik dan mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun untuk Triwulan IV Tahun 2025, nilai SAKIP Dinas Kominfo-SP masih menunggu rilis resmi dari Inspektorat, sehingga data capaian kinerja pada Sasaran III Triwulan IV Tahun 2025 sementara ini masih menggunakan data realisasi tahun sebelumnya sebagai dasar pengukuran.

### 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

#### a. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan Kinerja

- Mengoptimalkan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program/ kegiatan/ dan sub kegiatan
- Tersedianya dokumen perencanaan yang memadai
- Memaksimalkan peralatan dan perlengkapan kantor yang ada
- Memaksimalkan pengarsipan dokumen
- Meningkatkan kedisiplinan ASN

## b. Solusi

- Memaksimalkan pengolahan data dan informasi dari bidang terkait
- Untuk dibahas lebih lanjut dilevel pimpinan terkait regulasi penetapan punishment dan reward untuk dijadikan sebagai payung hukum

## 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel. 25  
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Kinerja				Anggaran		
Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan IV Tahun 2025	Capaian (%)	Alokasi Anggaran Triwulan IV TA. 2025	Realisasi Triwulan IVTA. 2025	Capaian (%)
NILAI SAKIP	78,75	78,75	100	7.624.670.741	7.200.882.637	94,44

Tabel. 26  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran III	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi Biaya
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP	100 %	94,44 %	5,56 %

Pencapaian sasaran pendukung sebesar 100% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 94,44%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 5,56%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left[ \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

## 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Adapun kegiatan dan sub kegiatan pendukung sasaran meningkatnya nilai SAKIP yaitu :

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Realisasi Kinerja TW IV	Capaian TW IV (%)
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100	100	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	10	100
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64	64	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12	12	100
<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	100


<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	100
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6	6	100
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	3	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	4	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	4	100
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	4	100

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	100
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	34	34	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	90	90	100
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13	13	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	5	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	5	100

Indikator Program adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan formulasi *jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan*. Target 100% dengan capaian 100% dengan menyerap anggaran sebesar 94,44%.

**B. Realisasi Anggaran**

Grafik. 5



Pada Triwulan IV Tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Luwu Timur dianggarkan melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja daerah (APBD) dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp 16.258.243.581 sedangkan realisasi pada Triwulan IV sebesar Rp 15.274.377.094 atau setara dengan capaian 93,95 %. Rincian pagu anggaran dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel. 27**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025 Triwulan IV**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PPTK MASING-MASING SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D. 31 DESEMBER 2025	
				(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		180.734.450,00	157.643.873,00	87,22%
1,1	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		140.250.000,00	124.690.840,00	88,91%
1.1.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ahmad M, S.Sos., M.I.Kom	138.000.000,00	122.500.000,00	88,77%
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		42.000.000,00	35.000.000,00	83,33%
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		48.000.000,00	42.000.000,00	87,50%
	Belanja Jasa Tenaga Supir		18.000.000,00	18.000.000,00	100,00%
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		26.250.000,00	25.000.000,00	95,24%
	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional		3.750.000,00	2.500.000,00	66,67%
1.1.2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ahmad M, S.Sos., M.I.Kom	2.250.000,00	2.190.840,00	97,37%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		230.000,00	170.840,00	74,28%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		2.020.000,00	2.020.000,00	100,00%

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		25.503.300,00	23.342.233,00	91,53%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Ahmad M, S.Sos., M.I.Kom	25.503.300,00	23.342.233,00	91,53%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		720.000,00	720.000,00	100,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		790.000,00	769.480,00	97,40%
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan		12.600.000,00	10.900.000,00	86,51%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		208.300,00	167.524,00	80,42%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		3.025.000,00	2.905.229,00	96,04%
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		8.160.000,00	7.880.000,00	96,57%
Administrasi Umum Perangkat Daerah		14.981.150,00	9.610.800,00	64,15%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ahmad M, S.Sos., M.I.Kom	9.461.150,00	5.535.800,00	58,51%
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		6.120.400,00	2.198.800,00	35,93%
Belanja Bahan-Bahan Lainnya		3.340.750,00	3.337.000,00	99,89%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ahmad M, S.Sos., M.I.Kom	5.520.000,00	4.075.000,00	73,82%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		5.520.000,00	4.075.000,00	73,82%

2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>		4.109.848.100,00	3.732.113.619,00	90,81%
2,1	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		595.824.500,00	570.233.065,00	95,70%
2.1.1	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Safruddin Mustafa, S.Hut	595.824.500,00	570.233.065,00	95,70%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		2.552.500,00	2.396.139,00	93,87%
	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi		321.700.000,00	311.700.000,00	96,89%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		946.000,00	796.829,00	84,23%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1.125.000,00	998.901,00	88,79%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		8.800.000,00	8.757.600,00	99,52%
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		130.701.000,00	130.583.596,00	99,91%
	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software		100.000.000,00	85.000.000,00	85,00%
	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise		30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%
2,2	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		3.514.023.600,00	3.161.880.554,00	89,98%
2.2.1	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Hasyim, ST.	3.514.023.600,00	3.161.880.554,00	89,98%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		899.700,00	899.000,00	99,92%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		112.000,00	112.000,00	100,00%

	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi		15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		908.900,00	908.600,00	99,97%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		34.806.000,00	34.068.000,00	97,88%
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		46.297.000,00	46.149.852,00	99,68%
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		3.255.000.000,00	2.905.963.102,00	89,28%
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan		50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%
	Belanja Modal Peralatan Jaringan		105.000.000,00	103.119.000,00	98,21%
	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software		6.000.000,00	5.661.000,00	94,35%
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>		<b>157.092.000,00</b>	<b>147.068.046,00</b>	<b>93,62%</b>
<b>3,1</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>157.092.000,00</b>	<b>147.068.046,00</b>	<b>93,62%</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia</b>	<b>Haeruddin, S.Kom</b>	<b>70.055.000,00</b>	<b>63.486.456,00</b>	<b>90,62%</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		588.000,00	530.633,00	90,24%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		29.850.000,00	27.666.750,00	92,69%
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		18.000.000,00	15.000.000,00	83,33%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		512.000,00	453.194,00	88,51%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		125.000,00	109.879,00	87,90%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.200.000,00	0,00	0,00%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja serta menjadi dasar dalam perencanaan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 merupakan dokumen yang memuat tentang capaian kinerja dan keuangan pada Tahun Anggaran 2025. Dokumen ini memberi gambaran tentang capaian dari setiap target yang direncanakan, serta kendala/permasalahan yang dihadapi dalam proses pencapaian target tersebut.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 2 sasaran strategis dan 1 sasaran pendukung yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada Anggaran Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2025.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pihak terkait, sehingga diharapkan dapat membantu tercapainya tujuan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

